



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REDIANSYAH BIN (ALM) WANDA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gang Sawo RT. 01/01 Desa Parungkuda
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rediansyah bin (alm) Wanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Rediansyah tertanggal 06 Juni 2023;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan Sdr. Rediansyah tertanggal 06 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan Nomor 0011/HRD-JBR/MTS/II/2023, tertanggal 13 Februari 2023;
 - 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Sdr. Rediansyah;
 - 2 (dua) lembar hasil audit;
 - 58 (lima puluh delapan) lembar faktur penjualan;
 - 6 (enam) lembar surat izin usaha berbasis resiko;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan toko;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi/L300 CC (4x2) M/T Tahun 2018 warna hitam putih dengan no pol : D 8151 FI Nomor rangka : MK2L0PU39JJ014244 NomorSin : 4D56CSX6768;Dikembalikan kepada PT. Adi Makmur Sentosa melalui Saksi Kristian

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Kurnia Gunardi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mencicil uang Perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-43/SMI/09/2023 tanggal 8 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rediansyah bin (alm) Wanda pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perum Puri Cibeureum Permai II Jalan Anyelir Nomor 13 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Adi Makmur Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor minuman alkohol dan tidak beralkohol yang beralamat di Perum Puri Cibeureum Permai II Jalan Anyelir Nomor 13 RT 02 RW 09 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa sejak tanggal 15 November 2022 dan diangkat menjadi karyawan tetap PT. Adi Makmur

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Sentosa sebagai Sales Force berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 0011/HRD-JBR/MTS/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Vicensia Adriana dan Terdakwa mendapat upah/gaji setiap bulannya sejumlah Rp 3.131.827,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales force di PT. Adi Makmur Sentosa yaitu menerima dan mencari order produk, sekaligus penagihan piutang toko;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Puri Cibeureum Permai II Jalan Anyelir Nomor 13 RT 02 RW 09 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di kantor cabang PT. Adi Makmur Sentosa, Saksi Kristian Kurnia Gunardi sedang melakukan pengecekan ke toko-toko yang ditangani oleh Terdakwa ketika melakukan order barang, kemudian mengambil penagihan pembayaran barang tersebut dari toko untuk diserahkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana menurut toko sudah dibayarkan kepada Terdakwa tetapi belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa selain uang pembayaran dari toko-toko yang tidak setorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, Terdakwa juga melakukan atau membuat orderan fiktif kemudian barang tersebut dijual dan uang tagihannya tidak disetorkan kembali kepada perusahaan. Kemudian pihak PT. Adi Makmur Sentosa melakukan Audit Internal oleh saksi Ridho Gunawan Mujizat dan ditemukan total kerugian PT. Adi Makmur Sentosa sejumlah Rp 211.506.292,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukan oleh saksi Ridho Gunawan Mujizat terdapat 2 (dua) kategori yang menimbulkan kerugian perusahaan, yaitu :

1. Faktur Kredit Fiktif : Orderan yang tercatat dalam faktur penjualan bukan merupakan orderan toko, barang yang tercatat dalam faktur penjualan tidak turun di toko, dan tanda-tangan toko dalam kolom tanda terima dalam faktur penjualan bukan merupakan tanda tangan pemilik toko.

Keseluruhan faktur kredit fiktif sebanyak 31 lembar faktur sejumlah Rp 163.116.492,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

2. Faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor : Pemilik toko memberikan keterangan bahwa faktur sudah dibayar

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas kepada Terdakwa tetapi faktur asli/putih tidak diberikan ke toko oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam dulu untuk membuat laporan penjualan dikantor dan faktur putih dikembalikan ke Admin sehingga seolah-olah toko belum melunasi faktur;

Keseluruhan faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor sebanyak 27 lembar faktur sejumlah Rp 48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Keseluruhan faktur kredit fiktif dan toko bayar uang tidak disetor sebanyak 58 lembar faktur sejumlah Rp 211.506.292,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rediansyah bin (alm) Wanda pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Anyelir Nomor13 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Adi Makmur Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor minuman alkohol dan tidak beralkohol yang beralamat di Perum Puri Cibeureum Permai II Jalan Anyelir Nomor13 RT 02 RW 09 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa sejak tanggal

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



15 November 2022 dan diangkat menjadi karyawan tetap PT. Adi Makmur Sentosa sebagai Sales Force berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 0011/HRD-JBR/MTS/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda-tangani oleh Saksi Vicensia Adriana dan Terdakwa mendapat upah/gaji setiap bulannya sejumlah Rp 3.131.827,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales force di PT. Adi Makmur Sentosa yaitu menerima dan mencari order produk, sekaligus penagihan piutang toko;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Puri Cibeureum Permai II Jalan Anyelir Nomor 13 RT 02 RW 09 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di kantor cabang PT. Adi Makmur Sentosa, Saksi Kristian Kurnia Gunardi sedang melakukan pengecekan ke toko-toko yang ditangani oleh Terdakwa ketika melakukan order barang, kemudian mengambil penagihan pembayaran barang tersebut dari toko untuk diserahkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana menurut toko sudah dibayarkan kepada Terdakwa tetapi belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa selain uang pembayaran dari toko-toko yang tidak setorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, Terdakwa juga melakukan atau membuat orderan fiktif kemudian barang tersebut dijual dan uang tagihannya tidak disetorkan kembali kepada perusahaan. Kemudian pihak PT. Adi Makmur Sentosa melakukan Audit Internal oleh saksi Ridho Gunawan Mujizat dan ditemukan total kerugian PT. Adi Makmur Sentosa sejumlah Rp 211.506.292,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukan oleh saksi Ridho Gunawan Mujizat terdapat 2 (dua) kategori yang menimbulkan kerugian perusahaan, yaitu :

1. Faktur Kredit Fiktif : Orderan yang tercatat dalam faktur penjualan bukan merupakan orderan toko, barang yang tercatat dalam faktur penjualan tidak turun di toko, dan tanda-tangan toko dalam kolom tanda terima dalam faktur penjualan bukan merupakan tanda tangan pemilik toko;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan faktur kredit fiktif sebanyak 31 lembar faktur sejumlah Rp163.116.492,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

2. Faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor : Pemilik toko memberikan keterangan bahwa faktur sudah dibayar lunas kepada Terdakwa tetapi faktur asli/putih tidak diberikan ke toko oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam dulu untuk membuat laporan penjualan dikantor dan faktur putih dikembalikan ke Admin sehingga seolah-olah toko belum melunasi faktur;

Keseluruhan faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor sebanyak 27 lembar faktur sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Keseluruhan faktur kredit fiktif dan toko bayar uang tidak disetor sebanyak 58 lembar faktur sejumlah Rp 211.506.292,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristian Kurnia Gunardi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku sales manager penjualan di PT. Adi Makmur Sentosa bertanggung jawab atas semua asset perusahaan, adapun tugasnya yaitu: management hasil penjualan dan tagihan serta monitor pekerja sales;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Adi Makmur Sentosa bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol dan tidak beralkohol;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Puri Cibeureum II Jalan Anyelir Nomor 13 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi tepatnya di Kantor Cabang Sukabumi PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika Saksi melakukan pengecekan ke toko-toko yang ditangani oleh Terdakwa ketika melakukan order barang yang kemudian melakukan pengambilan penagihan pembayaran barang tersebut dari toko untuk diserahkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana menurut toko sudah dibayarkan, kemudian dilakukan audit internal dari PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Saksi Ridho Gunawan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diduga melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang tagihan dari toko ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa dimana uang tersebut ditagih dari toko oleh Terdakwa kemudian uang hasil penagihannya tidak disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, lalu Terdakwa melakukan order fiktif kemudian barang itu dijual setelah itu uang tagihannya tidak disetorkan kembali kepada perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menyalurkan barang-barang ke Toko Jamu Sampora (salah satu contoh toko) yang beralamat di Kp. Sampora Cikembar Kabupaten Sukabumi datang menagih ke toko tanpa faktur kemudian toko membayar secara lunas secara tunai sebesar Rp 19.970.300, lalu uang tagihan dari toko tersebut tidak diserahkan kepada ADM (admin) yaitu Sdr. Aldi kemudian Terdakwa diambil dan dibawa tanpa sepengetahuan perusahaan lalu Terdakwa melakukan order fiktif meng-atas namakan toko Anugrah Agung yang beralamat di Degung, lalu orderan tersebut oleh supir PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Sdr. Dede Iskandar dengan membawa barang sesuai orderan, selanjutnya oleh Terdakwa disuruh untuk diturunkan di jalan, setelah uang orderan tersebut tidak disetorkan kembali kepada PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukan oleh Saksi Ridho Gunawan Mujizat terdapat 2 (dua) kategori yang menimbulkan kerugian perusahaan, yaitu :

- Faktur Kredit Fiktif : Orderan yang tercatat dalam faktur penjualan bukan merupakan orderan toko, barang yang tercatat dalam faktur penjualan tidak turun di toko, dan tanda-tangan toko dalam kolom tanda terima dalam faktur penjualan bukan merupakan tanda tangan pemilik toko;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan faktur kredit fiktif sebanyak 31 lembar faktur sejumlah Rp163.116.492,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor : Pemilik toko memberikan keterangan bahwa faktur sudah dibayar lunas kepada Terdakwa tetapi faktur asli/putih tidak diberikan ke toko oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam dulu untuk membuat laporan penjualan dikantor dan faktur putih dikembalikan ke Admin sehingga seolah-olah toko belum melunasi faktur;

Keseluruhan faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor sebanyak 27 lembar faktur sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut terhitung mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa yaitu: memasarkan atau melakukan penjualan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan penagihan uang faktur kredit barang dari toko yang bersangkutan untuk disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut yaitu atas dasar lamaran kerja yang bersangkutan ke perusahaan kemudian lamaran kerjanya diterima dan yang bersangkutan dipekerjakan selaku sales untuk masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, kemudian dibuatkan surat pengangkatan kerja yang bersangkutan oleh pimpinan perusahaan yang menjabat pada saat yang bersangkutan melakukan atau melamar kerja;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama bekerja sebagai sales mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan dimana mendapatkan upah atau gaji perbulan sebesar Rp3.131.827,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dari Team Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Saksi Ridho Gunawan melakukan pengecekan ke toko bahwa dari toko sudah melakukan pembayaran, dengan dibuatkan surat pernyataan masing-masing toko dan dari hasil tanya jawab kepada Terdakwa, yang pasti uang tersebut dibawa dan digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp211.506.292,00 dan Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ridho Gunawan Mujizat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku karyawan di bagian Audit Internal di PT. Adi Makmur Sentosa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : mewakili kantor pusat untuk melakukan audit internal dan pemeriksaan kantor cabang secara berkala, memastikan aktifitas kantor cabang sesuai dengan ketentuan, melaporkan kepada manajemen apabila ada temuan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol dan tidak beralkohol;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Puri Cibeureum II Jalan Anyelir Nomor 13 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di Kantor Cabang Sukabumi PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika Saksi melakukan pengecekan ke toko-toko yang ditangani oleh Terdakwa ketika melakukan order barang yang kemudian melakukan pengambilan penagihan pembayaran barang tersebut dari toko untuk diserahkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana menurut toko sudah dibayarkan, kemudian dilakukan audit internal dari PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukan oleh Saksi dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diduga melakukan penggelapan;

- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan berupa uang tagihan dari toko ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa dimana uang tersebut ditagih dari toko oleh Terdakwa kemudian uang hasil penagihannya tidak disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, lalu Terdakwa melakukan order fiktif kemudian barang itu dijual setelah itu uang tagihannya tidak disetorkan kembali kepada perusahaan;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalurkan barang-barang ke Toko Jamu Sampora (salah satu contoh toko) yang beralamat di Kp. Sampora Cikembar Kabupaten Sukabumi datang menagih ke toko tanpa faktur kemudian toko membayar secara lunas secara tunai sebesar Rp 19.970.300, lalu uang tagihan dari toko tersebut tidak diserahkan kepada ADM (admin) yaitu Sdr. Aldi kemudian Terdakwa diambil dan dibawa tanpa sepengetahuan perusahaan lalu Terdakwa melakukan order fiktif meng-atas namakan toko Anugrah Agung yang beralamat di Degung, lalu orderan tersebut oleh supir PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Sdr. Dede Iskandar dengan membawa barang sesuai orderan, selanjutnya oleh Terdakwa disuruh untuk diturunkan di jalan, setelah uang orderan tersebut tidak disetorkan kembali kepada PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukannya terdapat 2 (dua) kategori yang menimbulkan kerugian perusahaan, yaitu :

- Faktur Kredit Fiktif : Orderan yang tercatat dalam faktur penjualan bukan merupakan orderan toko, barang yang tercatat dalam faktur penjualan tidak turun di toko, dan tanda-tangan toko dalam kolom tanda terima dalam faktur penjualan bukan merupakan tanda tangan pemilik toko;

Keseluruhan faktur kredit fiktif sebanyak 31 lembar faktur sejumlah Rp163.116.492,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor : Pemilik toko memberikan keterangan bahwa faktur sudah dibayar lunas kepada Terdakwa tetapi faktur asli/putih tidak diberikan ke toko oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam dulu untuk membuat laporan penjualan dikantor dan faktur putih dikembalikan ke Admin sehingga seolah-olah toko belum melunasi faktur;

Keseluruhan faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor sebanyak 27 lembar faktur sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut terhitung mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa yaitu: memasarkan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melakukan penjualan barang milik perusahaan ke toko-toko kemudian melakukan penagihan uang faktur kredit barang dari toko yang bersangkutan untuk disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut yaitu atas dasar lamaran kerja yang bersangkutan ke perusahaan kemudian lamaran kerjanya diterima dan yang bersangkutan dipekerjakan selaku sales untuk masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, Kemudian dibuatkan surat pengangkatan kerja yang bersangkutan oleh pimpinan perusahaan yang menjabat pada saat yang bersangkutan melakukan atau melamar kerja;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama bekerja sebagai sales mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan dimana mendapatkan upah atau gaji perbulan sebesar Rp 3.131.827,00 (Tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi dari Team Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa melakukan pengecekan ke toko bahwa dari toko sudah melakukan pembayaran, dengan dibuatkan surat pernyataan masing-masing toko dan dari hasil tanya jawab kepada Terdakwa, yang pasti uang tersebut dibawa dan digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp211.506.292,00 dan Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dwi Dimas Sulistiyadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Admin di PT. Adi Makmur Sentosa Cabang Sukabumi yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut : melakukan pengecekan faktur penjualan, menginput faktur penjualan ke data perusahaan, menerima pembayaran atas faktur penjualan yang diberikan cash dari sales;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Adi Makmur Sentosa;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah karyawan di PT. Adi Makmur Sentosa dengan jabatan sebagai sales;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Adi Makmur Sentosa bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol dan tidak beralkohol;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Puri Cibeureum II Jalan Anyelir Nomor 13 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di Kantor Cabang Sukabumi PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika Saksi melakukan pengecekan ke toko-toko yang ditangani oleh Terdakwa ketika melakukan order barang yang kemudian melakukan pengambilan penagihan pembayaran barang tersebut dari toko untuk diserahkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana menurut toko sudah dibayarkan, kemudian dilakukan audit internal dari PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Saksi Ridho Gunawan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diduga melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang tagihan dari toko ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa dimana uang tersebut ditagih dari toko oleh Terdakwa kemudian uang hasil penagihannya tidak disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, lalu Terdakwa melakukan order fiktif kemudian barang itu dijual setelah itu uang tagihannya tidak disetorkan kembali kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menyalurkan barang-barang ke Toko Jamu Sampora (salah satu contoh toko) yang beralamat di Kp. Sampora Cikembar Kabupaten Sukabumi datang menagih ke toko tanpa faktur kemudian toko membayar secara lunas secara tunai sebesar Rp 19.970.300, lalu uang tagihan dari toko tersebut tidak diserahkan kepada ADM (admin) yaitu Sdr. Aldi kemudian Terdakwa diambil dan dibawa tanpa sepengetahuan perusahaan lalu Terdakwa melakukan order fiktif meng-atas namakan toko Anugrah Agung yang beralamat di Degung, lalu orderan tersebut oleh supir PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Sdr. Dede Iskandar dengan membawa barang sesuai orderan, selanjutnya oleh Terdakwa disuruh untuk diturunkan di jalan, setelah uang orderan tersebut tidak disetorkan kembali kepada PT. Adi Makmur Sentosa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah tim audit internal PT. Adi Makmur Sentosa melakukan pengecekan ke toko ternyata toko sudah melakukan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan dibuatkan surat pernyataan dari masing-masing toko dan ada juga faktur fiktif yaitu Toko 19/Surya dengan Nomor Faktur 11160823003287 dan 11160823003287 telah dibayarkan melalui sopir Sdr. Mamad melalui transfer kepada Saksi senilai Rp58.452.000,00 pada tanggal 13 April 2023 kemudian pada tanggal 14 April 2023 Sdr. Rediansyah meminta kepada Saksi uang pembayaran dari toko tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut terhitung mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa yaitu: memasarkan atau melakukan penjualan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan penagihan uang faktur kredit barang dari toko yang bersangkutan untuk disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut yaitu atas dasar lamaran kerja yang bersangkutan ke perusahaan kemudian lamaran kerjanya diterima dan yang bersangkutan dipekerjakan selaku sales untuk masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, kemudian dibuatkan surat pengangkatan kerja yang bersangkutan oleh pimpinan perusahaan yang menjabat pada saat yang bersangkutan melakukan atau melamar kerja;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama bekerja sebagai sales mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan dimana mendapatkan upah atau gaji perbulan sebesar Rp 3.131.827,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dari Team Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Sdr. Ridho Gunawan melakukan pengecekan ke toko bahwa dari toko sudah melakukan pembayaran, dengan dibuatkan surat pernyataan masing-masing toko dan dari hasil tanya jawab kepada Terdakwa, yang pasti uang tersebut dibawa dan digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp211.506.292,00 dan Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Vicensia Adriana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kabag HRD (Human Resort Departement) di PT. Adi Makmur Sentosa, adapun tugasnya yaitu : mengurus keluar atau masuknya karyawan di perusahaan, mengawasi sarana dan prasarana di perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Adi Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol dan tidak beralkohol;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib di Perum Puri Cibeureum II Jalan Anyelir Nomor 13 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. Tepatnya di Kantor Cabang Sukabumi PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika Saksi melakukan pengecekan ke toko-toko yang ditangani oleh Terdakwa ketika melakukan order barang yang kemudian melakukan pengambilan penagihan pembayaran barang tersebut dari toko untuk diserahkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, yang mana menurut toko sudah dibayarkan, kemudian dilakukan audit internal dari PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukan oleh Saksi Ridho Gunawan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan berupa uang tagihan dari toko ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa dimana uang tersebut ditagih dari toko oleh Terdakwa kemudian uang hasil penagihannya tidak disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa, lalu Terdakwa melakukan order fiktif kemudian barang itu dijual setelah itu uang tagihannya tidak disetorkan kembali kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menyalurkan barang-barang ke Toko Jamu Sampora (salah satu contoh toko) yang beralamat di Kp. Sampora Cikembar Kabupaten Sukabumi datang menagih ke toko tanpa faktur kemudian toko membayar secara lunas secara tunai sebesar Rp 19.970.300, lalu uang tagihan dari toko tersebut tidak diserahkan kepada ADM (admin) yaitu Sdr. Aldi kemudian Terdakwa ambil dan dibawa tanpa sepengetahuan perusahaan lalu Terdakwa melakukan order fiktif mengatas namakan toko Anugrah Agung yang beralamat di Degung, lalu

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan tersebut oleh supir PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Sdr. Dede Iskandar dengan membawa barang sesuai orderan, selanjutnya oleh Terdakwa disuruh untuk diturunkan di jalan, setelah uang orderan tersebut tidak disetorkan kembali kepada PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukan oleh saksi Ridho Gunawan Mujizat terdapat 2 (dua) kategori yang menimbulkan kerugian perusahaan, yaitu :

- Faktur Kredit Fiktif : Orderan yang tercatat dalam faktur penjualan bukan merupakan orderan toko, barang yang tercatat dalam faktur penjualan tidak turun di toko, dan tanda-tangan toko dalam kolom tanda terima dalam faktur penjualan bukan merupakan tanda tangan pemilik toko;

Keseluruhan faktur kredit fiktif sebanyak 31 lembar faktur sejumlah Rp163.116.492,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor : Pemilik toko memberikan keterangan bahwa faktur sudah dibayar lunas kepada Terdakwa tetapi faktur asli/putih tidak diberikan ke toko oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam dulu untuk membuat laporan penjualan dikantor dan faktur putih dikembalikan ke Admin sehingga seolah-olah toko belum melunasi faktur;

Keseluruhan faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor sebanyak 27 lembar faktur sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut terhitung mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa yaitu: memasarkan atau melakukan penjualan barang milik perusahaan ke toko-toko kemudian melakukan penagihan uang faktur kredit barang dari toko yang bersangkutan untuk disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut yaitu atas dasar lamaran kerja yang bersangkutan ke perusahaan kemudian lamaran kerjanya diterima dan yang bersangkutan dipekerjakan selaku sales untuk masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, Kemudian dibuatkan surat pengangkatan kerja

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan oleh pimpinan perusahaan yang menjabat pada saat yang bersangkutan melakukan atau melamar kerja;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama bekerja sebagai sales mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan dimana mendapatkan upah atau gaji perbulan sebesar Rp3.131.827,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dari team Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukan oleh Saksi Ridho Gunawan melakukan pengecekan ke toko bahwa dari toko sudah melakukan pembayaran, dengan dibuatkan surat pernyataan masing-masing toko dan dari hasil tanya jawab kepada Terdakwa, yang pasti uang tersebut dibawa dan digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp211.506.292,00 dan Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat Terdakwa bekerja adalah Saksi Vicensia Adriana (Personalia perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa) ditempatkan sebagai Sales Force;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Force tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menerima dan mencari order produk, sekaligus penagihan piutang toko;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Adi Makmur Sentosa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 531 Kota Bandung dan hubungannya dengan Terdakwa yang mana Terdakwa selaku karyawan di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yaitu diketahui pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Puri Cibeureum Permai II Jalan Anyelir Nomor 13 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota sukabumi, tepatnya di Kantor Cabang

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi PT. Adi Makmur Sentosa dengan cara Terdakwa membuat pemesanan fiktif dari toko-toko yang mana Terdakwa hanya meminjam nama tokonya saja setelah itu barang yang dikirimkan oleh perusahaan melalui supir oleh Terdakwa barang-barang atau produk perusahaan disimpan disebuah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari para toko ke pihak perusahaan dan membuat faktur fiktif sejak bulan 15 Maret 2023, kemudian Terdakwa dikonfirmasi oleh perusahaan dan Terdakwa benar telah membuat pemesanan fiktif dengan menggunakan nama toko baik yang toko fiktif atau yang Terdakwa hanya mempergunakan nama toko tanpa seijin pemilik toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui faktur penjualan tersebut sebanyak 58 (lima puluh delapan) faktur penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa dari toko tersebut yaitu sesuai dengan faktur orderan fiktif totalnya Rp 211.506.292;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp211.506.292,00 untuk bayar hutang kepada orang lain secara pribadi dan sisanya digunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Rediansyah tertanggal 06 Juni 2023;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan Sdr. Rediansyah tertanggal 06 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan Nomor 0011/HRD-JBR/MTS/II/2023, tertanggal 13 Februari 2023;
- 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Sdr. Rediansyah;
- 2 (dua) lembar hasil audit; 58 (lima puluh delapan) lembar faktur penjualan;
- 6 (enam) lembar surat izin usaha berbasis resiko;
- 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan toko;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi/L300 CC (4x2) M/T Tahun 2018 warna hitam putih dengan no pol : D 8151 FI Nomor rangka : MK2L0PU39JJ014244 NomorSin : 4D56CSX6768;

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti (elektronik) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Adi Makmur Sentosa yang diketahui pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Perum Puri Cibeureum Permai II Jalan Anyelir Nomor 13 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, tepatnya di Kantor Cabang Sukabumi PT. Adi Makmur Sentosa dengan cara Terdakwa membuat pemesanan fiktif dari toko-toko yang mana Terdakwa hanya meminjam nama tokonya saja setelah itu barang yang dikirimkan oleh perusahaan melalui supir oleh Terdakwa barang-barang atau produk perusahaan disimpan disebuah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari para toko ke pihak perusahaan dan membuat faktur fiktif sejak bulan 15 Maret 2023, kemudian Terdakwa dikonfirmasi oleh perusahaan dan Terdakwa benar telah membuat pemesanan fiktif dengan menggunakan nama toko baik yang toko fiktif atau yang Terdakwa hanya mempergunakan nama toko tanpa seijin pemilik toko tersebut;
- Bahwa PT. Adi Makmur Sentosa bergerak dalam bidang distributor minuman beralkohol dan tidak beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa menyalurkan barang-barang ke Toko Jamu Sampora (salah satu contoh toko) yang beralamat di Kp. Sampora Cikembar Kabupaten Sukabumi datang menagih ke toko tanpa faktur kemudian toko membayar secara lunas secara tunai sebesar Rp 19.970.300, lalu uang tagihan dari toko tersebut tidak diserahkan kepada ADM (admin) yaitu Sdr. Aldi kemudian Terdakwa diambil dan dibawa tanpa sepengetahuan perusahaan lalu Terdakwa melakukan order fiktif meng-atas namakan toko Anugrah Agung yang beralamat di Degung, lalu orderan tersebut oleh supir PT. Adi Makmur Sentosa yang bernama Sdr. Dede Iskandar dengan membawa barang sesuai

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orderan, selanjutnya oleh Terdakwa disuruh untuk diturunkan di jalan, setelah uang orderan tersebut tidak disetorkan kembali kepada PT. Adi Makmur Sentososa;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukan oleh Saksi Ridho Gunawan Mujizat terdapat 2 (dua) kategori yang menimbulkan kerugian perusahaan, yaitu :

- Faktur Kredit Fiktif : Orderan yang tercatat dalam faktur penjualan bukan merupakan orderan toko, barang yang tercatat dalam faktur penjualan tidak turun di toko, dan tanda-tangan toko dalam kolom tanda terima dalam faktur penjualan bukan merupakan tanda tangan pemilik toko;

Keseluruhan faktur kredit fiktif sebanyak 31 lembar faktur sejumlah Rp163.116.492,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor : Pemilik toko memberikan keterangan bahwa faktur sudah dibayar lunas kepada Terdakwa tetapi faktur asli/putih tidak diberikan ke toko oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam dulu untuk membuat laporan penjualan di kantor dan faktur putih dikembalikan ke Admin sehingga seolah-olah toko belum melunasi faktur;

Keseluruhan faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor sebanyak 27 lembar faktur sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut terhitung mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa yaitu: memasarkan atau melakukan penjualan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan penagihan uang faktur kredit barang dari toko yang bersangkutan untuk disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa;

- Bahwa Terdakwa selama bekerja sebagai sales mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan dimana mendapatkan upah atau gaji perbulan sebesar Rp3.131.827,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke toko bahwa dari toko sudah melakukan pembayaran, dengan dibuatkan surat pernyataan masing-masing toko dan dari hasil tanya jawab kepada Terdakwa, yang pasti uang tersebut

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp211.506.292,00 dan Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp 48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa “ adalah sama siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum (korporasi) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan Terdakwa Rediansyah bin (alm) Wanda, identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur *dengan sengaja* ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk - bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*Prof. Moelyatno, SH. Azas- azas hukum pidana*) yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud atau niat (*Opzet als Oogmeerk*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheids bewij zin*) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan - ucapan Terdakwa disekitar perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan.;

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk Faktur Kredit Fiktif dan Faktur Toko Bayar Lunas yang kemudian Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari para toko ke pihak perusahaan dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga total secara keseluruhan nilai kerugian yang ditemukan di perusahaan dari PT. Adi Makmur Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp 211.506.292 (dua ratus sebelas juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan oleh PT. Adi Makmur Sentosa, sehingga unsur “dengan sengaja dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah sama dengan mempunyai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, bahwa uang sejumlah Rp211.506.292,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) adalah merupakan milik PT. Adi Makmur Sentosa yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang tersebut diperoleh bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, didapat fakta bahwa uang sejumlah Rp211.506.292,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



diperoleh Terdakwa dengan cara membuat Faktur Kredit Fiktif dan Faktur Toko Bayar Lunas karena tugas Terdakwa merupakan seorang sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut terhitung mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang tersebut diperoleh bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa mulai bekerja selaku sales di PT. Adi Makmur Sentosa tersebut terhitung mulai tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa yaitu : memasarkan atau melakukan penjualan barang milik perusahaan ke toko-toko, kemudian melakukan penagihan uang faktur kredit barang dari toko yang bersangkutan untuk disetorkan ke perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama bekerja pada PT. Adi Makmur Sentosa sebagai sales mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan dimana mendapatkan upah atau gaji perbulan sebesar Rp 3.131.827,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 0011/HRD-JBR/MTS/III/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditanda-tangani oleh Saksi Vicensia Adriana (HRGA Manager) PT. Adi Makmur Sentosa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa berdasarkan hasil Audit Internal PT. Adi Makmur Sentosa yang dilakukannya terdapat 2 (dua) kategori yang menimbulkan kerugian perusahaan, yaitu :

- Faktur Kredit Fiktif : Orderan yang tercatat dalam faktur penjualan bukan merupakan orderan toko, barang yang tercatat dalam faktur penjualan tidak

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun di toko, dan tanda-tangan toko dalam kolom tanda terima dalam faktur penjualan bukan merupakan tanda tangan pemilik toko;

Keseluruhan faktur kredit fiktif sebanyak 31 lembar faktur sejumlah Rp163.116.492,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor : Pemilik toko memberikan keterangan bahwa faktur sudah dibayar lunas kepada Terdakwa tetapi faktur asli/putih tidak diberikan ke toko oleh Terdakwa dengan alasan dipinjam dulu untuk membuat laporan penjualan dikantor dan faktur putih dikembalikan ke Admin sehingga seolah-olah toko belum melunasi faktur;

Keseluruhan faktur toko bayar lunas, Uang tidak disetor dan faktur asli kembali ke kantor sebanyak 27 lembar faktur sejumlah Rp 48.389.800,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat faktur fiktif sebanyak 31 lembar dilanjutkan dengan membuat faktur toko bayar lunas sebanyak 27 lembar faktur, sehingga unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Rediansyah tertanggal 06 Juni 2023;
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan Sdr. Rediansyah tertanggal 06 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan Nomor 0011/HRD-JBR/MTS/II/2023, tertanggal 13 Februari 2023;
- 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Sdr. Rediansyah;
- 2 (dua) lembar hasil audit;
- 58 (lima puluh delapan) lembar faktur penjualan;
- 6 (enam) lembar surat izin usaha berbasis resiko;
- 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan toko;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi/L300 CC (4x2) M/T Tahun 2018 warna hitam putih dengan no pol : D 8151 FI Nomor rangka : MK2L0PU39JJ014244 NomorSin : 4D56CSX6768;

yang telah disita dari Saksi Kristian Kurnia Gunardi dan diketahui pemiliknya adalah PT. Adi Makmur Sentosa, maka dikembalikan kepada PT. Adi Makmur Sentosa melalui Saksi Kristian Kurnia Gunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menjalankan sesuai tugas dan fungsi jabatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adi Makmur Sentosa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rediansyah Bin (Alm) Wanda** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Rediansyah tertanggal 06 Juni 2023;
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan Sdr. Rediansyah tertanggal 06 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan Nomor 0011/HRD-JBR/MTS/II/2023, tertanggal 13 Februari 2023;
 - 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Sdr. Rediansyah;
 - 2 (dua) lembar hasil audit;
 - 58 (lima puluh delapan) lembar faktur penjualan;
 - 6 (enam) lembar surat izin usaha berbasis resiko;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan toko;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi/L300 CC (4x2) M/T Tahun 2018 warna hitam putih dengan no pol : D 8151 FI Nomor rangka : MK2L0PU39JJ014244 NomorSin : 4D56CSX6768;
- Dikembalikan kepada PT. Adi Makmur Sentosa melalui Saksi Kristian Kurnia Gunardi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Skb